

BAB V

PENUTUP

5.1 RINGKASAN

Berlandaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, sehingga penelitian tentang persepsi gadai terhadap masalah keuangan rumah tangga di Kecamatan Kamang Baru dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa karakteristik-karakteristik sosial dan ekonomi yang terdiri dari indikator tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, keadaan rumah dan lingkungan, indikator usia, nominal pinjaman dan tingkat pendapatan terdapat 3 (tiga) variabel yang signifikan mempengaruhi terjadinya transaksi gadai dalam memecahkan masalah keuangan rumah tangga di Kecamatan Kamang Baru yaitu pada variabel keadaan rumah, variabel nominal rupiah pinjaman dan variabel pendapatan responden yang menjadikan gadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
2. Gadai yang terjadi di Kecamatan Kamang Baru masih menjadi masalah dengan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan gadai yang belum sesuai dengan kaidah adat dan agama. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Minangkabau dan juga akan menjadi problem di akhirat kelak karna dilaksanakan tidak berdasarkan kaidah agama islam. Masyarakatnya menganggap gadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak agar mendapatkan pinjaman uang dengan cepat. Artinya dibalik rumah tangga yang melanggar aturan

adat dan agama ada penyelesaian permasalahan keuangan dalam melakukan transaksi gadai.

3. Temuan menunjukkan bahwa gadai di Kecamatan Kamang Baru belum dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, terutama bagi pemilik tanah / harta, mereka tidak dapat menggarap tanah yang dijadikan jaminan utang. Hal ini menyebabkan pemilik harta kehilangan pendapatan atas produksi tanah yang di gadaikan terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian, sampai pinjaman kembali dilunasi karena hasil dari tanah itu sendiri dimanfaatkan langsung oleh pemberi pinjaman. Dalam kasus seperti itu pada ekonomi syariah tidaklah boleh dilakukan hal itu dikenal dengan riba, dimana melakukan transaksi riba hukumnya adalah haram.

5.2 REKOMENDASI

Melalui penjabaran hasil penelitian dan kesimpulan, sehingga muncul beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Bagi penjual gadai atau masyarakat Kecamatan Kamang Baru, sebelum melakukan jual gadai sebaiknya mempelajari terlebih dahulu, perlu dipahami tata cara melakukan gadai yang benar menurut tuntunan adat dan agama. Dengan bertanya kepada tokoh adat dan agama setempat atau mencari bacaan melalui buku dan internet.
2. Bagi pihak pemberi pinjaman, dalam pelaksanaan gadai tunjukkanlah sikap tolong-menolong dan membantu pihak penjual gadai dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan sulit. Karena dalam penelitian ini, mereka

yang menggadaikan hartanya tertekan oleh kebutuhan hidup, dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan pinjaman uang secara kilat. Sehingga yang dihadapi pemilik tanah justru menjadi ajang mencari untung oleh pemberi pinjaman dengan memanfaatkan tanah yang dijadikan jaminan hutang.

3. Bagi tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah, masyarakat harus selalu diberi petunjuk pelaksanaan transaksi gadai yang benar. Selain itu, memfasilitasi kegiatan sosialisasi masyarakat tentang transaksi gadai berdasarkan ketentuan agama Islam dan adat di Minangkabau. Tentunya harus ada kerjasama yang baik antara tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah. Aparat nagari setempat memberi hukuman kepada pelaku gadai yang melanggar aturan baik itu pemberi pinjaman maupun penjual gadai, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

5.3 KETERBATASAN STUDI

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan secara langsung, oleh karena itu dalam proses penelitian ini terdapat berbagai keterbatasan yang peneliti alami, sehingga hal ini menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan terkhusus kepada peneliti selanjutnya supaya hasil penelitian yang akan diperoleh dapat lebih baik dari penelitian ini, karena penelitian ini tentu masih sangat banyak kekurangannya yang diharapkan dapat diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Oleh sebab itu, keterbatasan yang ada pada penelitian ini, antara lain :

1. Objek penelitian atau responden pada penelitian ini dikhususkan hanya kepada pemilik tanah atau penjual gadai. Hal ini dikarenakan perkiraan bahwa pemilik tanah atau penjual gadai berpeluang lebih tinggi untuk

menjawab kesejahteraan terhadat transaksi gadai, untuk peneliti yang akan meneliti selanjutan gali informasi dari objek pemberi pinjaman agar penelitian menjadi sempurna

2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan berdasarkan pertanyaan yang ada pada kuisioner terkadang belum menunjukkan keadaan dan pendapat responden yang sebenarnya. Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang ditanyakan pada responden, informasi yang diperoleh adalah kebutuhan seperti primer, sekunder dan tersier, artinya tidak menanyakan rincian kebutuhan primer, sekunder dan tersier seperti apa yang responden butuhkan.
3. Dalam proses penelitian ini penulis juga merasa minimnya referensi, karena ini sebuah fenomena yang kerap sekali terjadi diberbagai daerah-daerah, belum banyak jurnal yang penulis temukan untuk dijadikan referensi, namun tidak terhalang oleh itu penelitian ini penting sekali untuk diteliti karena ini sebuah fenomena yang banyak sekali rumah tangga melakukan transaksi gadai dengan berbagai alasan sehingga melanggar ketentuan adat dan agama yang ada, maka disini penulis menggali fenomena ini apakah benar transaksi gadai bisa membuat seseorang keluar dari kesulitan keuangan untuk meingkatkan kesejahteraan.

Semoga literatur ini menjadi sumbangan pemikiran dari penulis yang sudah dipertimbangkan teori-teori yang ada didalamnya, sehingga apabila tidak sesuai antara jawaban dan yang dialami sebenarnya maka itulah keterbatasan pada penelitian ini.